



PETITUM

<https://uit.e-journal.id/JPetitum>

Vol 11, No, 2, Oktober 2023 pp, 113-117
p-ISSN: 2339-2320 dan e-ISSN: 2716-0017



Efektivitas *Restoratif Rustice* terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

Resdianto Willem¹, Nurisnah H², Zeim Arman³

Magister Ilmu Hukum, Universitas Indonesia Timur, Email: resdianto_willem@yahoo.com

Magister Ilmu Hukum, Universitas Indonesia Timur, Email: isnah91@ymail.com

Magister Ilmu Hukum, Universitas Indonesia Timur, Email: zeimarman@gmail.com

Artikel info

Artikel history:

Received: 16-08-2023

Revised: 22-09-2023

Published: 19-10-2023

Keywords:

Narcotics crimes,
restorative justice,
investigations.

Kata Kunci:

Tindak pidana
narkotika, restoratif
justice, penyidikan.

ABSTRACT: The research aims: 1) To understand restorative justice legal provisions for narcotics crimes. 2) To understand the effectiveness of drug abuse rehabilitation. The research was conducted using empirical juridical methods. Researching restorative justice legal provisions for narcotics crimes and empirically examining the effectiveness of rehabilitation for narcotics abuse in the investigation process. The research results show: 1) perpetrators of narcotics crimes such as addicts or victims of narcotics abuse can be resolved through restorative justice by getting the opportunity to undergo medical or social rehabilitation without having to wait for the court results. 2) Knowing how restorative justice is applied to perpetrators of narcotics crimes at the investigation stage through an Integrated Assessment carried out by the Integrated Assessment Team. Apart from that, it is also to find out what obstacles investigators face in implementing restorative justice against perpetrators of narcotics crimes.

ABSTRAK: Penelitian bertujuan: 1) Untuk memahami ketentuan hukum restoratif Justice terhadap tindak pidana narkotika. 2) Untuk memahami efektifitas rehabilitasi penyalahgunaan narkotika. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode Juridis empiris. Meneliti terkait ketentuan hukum restoratif justice terhadap tindak pidana narkotika dan secara empiris meneliti efektifitas rehabilitasi terhadap penyalahgunaan narkotika dalam proses penyidikan. Hasil penelitian menunjukkan: 1) pelaku tindak pidana narkotika seperti pecandu atau korban penyalahgunaan narkotika dapat di selesaikan melalui restoratif justice dengan mendapatkan kesempatan untuk di lakukan rehabilitasi medis atau pun sosial tanpa harus menunggu hasil pengadilan. 2) Mengetahui bagaimana penerapan Restoratif justice yang di berlakukan terhadap pelaku tindak pidana narkotika pada tahap penyidikan melalui Assesment Terpadu yang di lakukan oleh tim asesment Terpadu selain itu juga untuk mengetahui apa saja kendala yang di hadapi penyidik dalam menerapkan restoratif justice terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

Corresponden author:

Email: zeimarman@gmail.com

artikel dengan akses terbuka dibawah lisensi CC BY



PENDAHULUAN

Peraturan perundang undangan pada dasarnya harus seiring dengan perkembangan hidup manusia. Maka dari itu peraturan perundang undangan harus senantiasa mengalami dinamika sesuai perkembangan masyarakat. seperti halnya dengan pengaturan terkait Narkotika, korupsi, terorisme dan berbagai perubahan yang tak lain tujuannya adalah untuk diberlakukan secara efektif.

Pada sudut juridis bahwasanya Restorative justice sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 huruf 3 Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 adalah penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.

Secara filosofi bahwasanya kehadiran restorative justice adalah memuliakan manusia dengan melupakan kesalahan kesalahan yang telah ia lakukan atau kata lain sebagaimana adagium Restorative justice bahwa “memaafkan namun bukan berarti melupakan” sesungguhnya harapan tertinggi jika berdasar pada adagium Restorative justice tersebut adalah “memaafkan hingga melupakan”.

Restorative justice sebagai upaya memanusiakan manusia dalam arti bahwa secara konstitusi negara mengatur dan menjadikan sebagai cita dasar yakni “melindungi segenap bangsa Indonesia” dalam pendekatan religius bahwasanya manusia adalah makhluk yang paling mulia yang pernah diciptakan Tuhan untuk itu harapannya sesama manusia adalah saling memuliakan. Jalur restorative justice adalah salah satu upaya untuk memuliakan manusia.

Tindak pidana adalah perbuatan kejahatan dengan unsur untuk dapat terpenuhi adalah adanya *mens rea* dan *actus rea* (Amiruddin P & Rahman S, 2014).

Penyalahgunaan narkotika di gunakan untuk tujuan kemanusiaan tujuan sesuai peraturan perundang-undangan, bahwasanya narkotika sebagai kepentingan medis dan bermanfaat untuk medis, namun demikian narkotika tidak jarang oknum menyalahgunakannya yang mana dampaknya sangat merusak Kesehatan dan tentu akan berdampak kepada keberlangsungan hidup manusia di muka bumi ini. untuk itu kehadiran hukum sebagai control manusia paling tidak mengeliminir dari pada praktik penyalahgunaan narkotika.

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimanakah ketentuan hukum restorative justice terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika dalam proses penyidikan di Polda Sulsel dan efektifitas rehabilitasi penyalahgunaan narkotika di Polda Sulsel.

Penelitian ini bertujuan sesuai dengan rumusan masalah yakni untuk memahami ketentuan hukum restorative justice terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika dalam proses penyidikan di Polda Sulsel dan efektifitas rehabilitasi penyalahgunaan narkotika di Polda Sulsel.

Rehabilitasi merupakan bentuk pemenuhan terhadap hak atas kesehatan bagi para penyalahguna narkotika. Secara filosofi, restoratif justice dan rehanilitasi memang memiliki kesamaan dimana tujuannya adalah untuk memulihkan pelaku dan korban

untuk tidak hanya sembuh, tetapi juga kembali ke masyarakat dan tidak menggunakan narkoba lagi. Oleh karenanya, restoratif justice bagi pelaku penyalahgunaan narkoba akan lebih di tekankan kepada aspek filosofisnya melalui upaya rehabilitasi sebagai kewajiban negara untuk mengembalikan kondisi pelaku yang juga merupakan korban atas tindakannya sendiri.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian ini adalah juridis empiris, meneliti terkait ketentuan hukum restorative justice terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba, dan secara empiris meneliti efektivitas rehabilitasi penyalahgunaan narkoba dalam proses penyidikan di Polda Sulsel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Ketentuan Hukum *Restorative Justice* Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Dalam Proses Penyidikan di Polda Sulsel

Salah satu persoalan besar yang tengah dihadapi bangsa Indonesia, dan juga bangsa-bangsa lainnya di dunia saat ini adalah seputar maraknya penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan berbahaya (narkoba), yang semakin hari semakin mengkhawatirkan.

Penanganan penyalahgunaan narkoba dilakukan dengan dua metode yaitu *prevention without punishment* melalui wajib lapor pecandu dan implementasi penegakan hukum rehabilitasi dengan pendekatan keadilan restoratif.

Implementasi dari keadilan restoratif adalah dengan mencari alternatif pemidanaan dengan tidak mengedepankan pemenjaraan. Pasal 54 Undang- Undang Nomor 35 tahun 2009 menyebutkan pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial.

Keadilan Restoratif Bidang Narkoba adalah Penyelesaian tindak pidana narkoba dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemilihan kembali pada keadaan semula. (Pasal 1 huruf 3 Peraturan Polri No.8 / 2021)

Penanganan tindak pidana berdasarkan Keadilan Restoratif Bidang narkoba harus memenuhi persyaratan umum dan khusus. Persyaratan umum, penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan Restoratif tersebut meliputi materiil dan formil.

Dasar hukum penerapan diversi ini adalah Pasal 18 ayat 1 huruf L yang diperluas oleh Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif.

Di Wilayah Hukum Polda Sulawesi selatan tentunya harus berlandaskan beberapa peraturan, di antaranya Undang-Undang Kepolisian Negara RI Nomor 2 Tahun 2002, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana Dan Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*). Sebaiknya mekanisme

asesmen terpadu restoratif justice akan menjadi penting jika dianalisis melalui perspektif Kebijakan Hukum Pidana, dengan berpedoman pada *Ius Constitutum*, *Ius Operatum* dan *Ius Constituendum*.

B. Efektifitas Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkotika di Polda Sulsel

BNNP Sulsel berkoordinasi dengan Kepolisian melalui TAT (Tim Asesmen Terpadu) dengan membuat surat permohonan dilakukan asesmen pengguna/tersangka yang positif menggunakan narkoba/dikenai sanksi Pasal 127 UU Narkotika. Sehingga dengan pasal tersebut pelaku dimungkinkan untuk direhabilitasi.

Contoh koordinasi BNNP Sulsel dengan kepolisian mengenai rehabilitasi seperti yang dialami langsung oleh pengguna narkoba yang berinisial IK yang ditangkap Polda Sulsel karena keterlibatannya dalam penyalahgunaan narkotika kemudian dirawat jalan di Klinik Pratama BNNP Sulsel. Menurut keterangannya setelah ditangkap oleh Polda karena keterlibatan tindak pidana narkotika (pengguna) dia langsung di rawat jalan di Klinik Pratama. Dia juga berharap tidak dipidana dan hanya direhabilitasi sampai sembuh karena merasa hanya sebagai korban bukan pengedar. Harapan tidak dipidana dan memilih direhabilitasi juga diharapkan oleh korban penyalahgunaan narkotika lainnya seperti yang berinisial AD, IP, AA yang kesemuanya pernah menjalani rehabilitasi medis oleh BNNP Sulsel.

Pentingnya koordinasi antara BNNP Sulsel dengan Kepolisian menjalankan fungsi rehabilitasi terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika. Hal ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Bersama antara BNN dan Kepolisian serta beberapa lembaga lainnya No. 1 Tahun 2014 dan No. 01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi.

KESIMPULAN

Penerapan *restorative justice* yang dilakukan Polri dalam proses penanganan perkara pidana di Direktorat Reserse Polda Sulawesi Selatan dapat dilihat dari 2 (dua) dimensi yakni: Pertama, penanganan focus kepada pemulihan korban sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika. Kedua, penanganan perkara terkait kepentingan umum dan Harkamtibmas berdasarkan penilaian sendiri. Dapat disimpulkan secara singkat terhadap penanganan perkara restoratif justice oleh Polri (penyidik) pada Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Selatan dilakukan dengan kriteria antara lain mempertimbangkan proses penegakan hukum sesuai hukum positif yang berlaku dan bila penyelesaian melalui *restorative justice* merupakan hal yang sangat mendesak dengan melihat psikologis masyarakat di wilayahnya serta atas pertimbangan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat, maka keputusan diserahkan masing-masing, sejauh dapat dipertanggungjawabkan dengan upaya *ultimum remedium* dan koordinasi dengan penegak hukum di wilayah.

Proses pelaksanaan program rehabilitasi penyalahguna narkotika sudah berjalan dengan baik meskipun belum optimal. Hal ini didasarkan pada hasil pengukuran persepsi/pengalaman peserta rehabilitasi narkotika baik medis maupun sosial sudah

berjalan baik, para responden beranggapan bahwa dengan ikut program rehabilitasi, mereka lebih produktif dibandingkan sebelum mengikuti program rehabilitasi, mendapatkan lebih banyak edukasi tentang bahaya narkoba, edukasi kesehatan terutama penyakit penyerta bagi Pecandu, juga mendapatkan pendidikan keterampilan kemandirian yang diberikan selama mengikuti program tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Dimianus Ding, (2014) "Efektivitas Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan". Jurnal Ilmu Pemerintah, Vol. 02 No. 02.
- Guntur Hamzah, (2012), Problematika hukum modern menurut MAX WEBER, materi kuliah Hukum Masyarakat Dan Pembangunan Program Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Hasanuddin Makassar.
- Iga Rosalina, (2021) "Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir Di Desa Mantren Kec Karangrejo Kabupaten Madetaan". Jurnal Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat, Vol. 01 No 01.
- Lushiana Primasari. (2011), Keadilan Restoratif Dan Pemenuhan Hak Asasi Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, Universitas Sebelas. Surakarta.
- Pabbu, A., Patawari, P., & Dewi, M. N. K. (2021). Indonesia's Dilemma in Efforts to Disseminate The Covid-19 Vaccine (Rights and Obligations of the State for Citizens) and The Spread of Fake News That Disrupt Rule Enforcement. Sasi, 27(4), 402-408.
- Pabbu, A., & Syamsuddin, R. (2014). Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Mitra Wacana Media.